



BPK Koreksi Silpa APBD 2014

Singaraja (Bali Post)—

Rancangan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD Buleleng 2014 lalu ternyata tidak sepenuhnya bisa terserap, untuk menutup kekurangan anggaran APBD/2015. Hal ini sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Disebutkan, kalau Silpa APBD 2014 terkoreksi menjadi Rp 93 miliar lebih. Sebelumnya, Silpa APBD Buleleng tahun lalu itu dirancang Rp 127 miliar lebih. Terkoreksinya anggaran Silpa tersebut membuat pada pertengahan tahun anggarannya, baru bisa direalisasikan.

Sekkab Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka, M.P. didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Buleleng Gede Dharmaja di kantor Bupati, Kamis (13/8) kemarin, mengatakan, terkoreksinya rancangan anggaran Silpa tersebut bukan berarti menunjukkan adanya kesalahan pemerintah me-

nyusun perencanaan anggaran. Situasi ini terjadi karena memang anggaran yang semula dirancang masuk pos Silpa itu bisa berjalan ketika memasuki pertengahan tahun anggaran ini.

Itu seperti yang terjadi di Dinas Pendidikan (Disdik) ada program yang dianggarkan dari dana pusat atau provinsi yang semula tidak bisa berjalan karena persoalan regulasi, sehingga dimasukkan pada Silpa. Namun di pertengahan tahun anggaran, ternyata programnya bisa berjalan, sehingga otomatis dananya yang masuk di Silpa bisa direalisasikan. "Memang ada koreksi setelah BPK memeriksa dokumen keuangan kita. Tapi terkoreksinya itu bukan berarti kita salah dalam merencanakan. Tetapi, memang anggarannya bisa direalisasikan pertengahan anggaran, sehingga Silpa itu bisa dialokasikan," tegasnya.

Menyangkut rasionalisasi anggaran memasuki

pertengahan anggaran tahun ini, kata Puspaka tetap dilakukan. Dari hasil penyisiran dan pengkajian dokumen anggaran pada masing-masing SKPD, ada beberapa pos anggaran yang memungkinkan dirasionalisasi. Pos anggaran itu seperti dana perjalanan dinas pejabat, PNS termasuk wakil rakyat. Anggaran uang lembur juga menjadi sasaran dirasionalisasi. Ini dilakukan mengkaji beban kerja di setiap SKPD. Untuk efisiensi, maksudnya jika tidak ada beban kerja harus dikerjakan lembur, maka anggarannya dialihkan untuk kegiatan lain. "Rasionalisasi itu sudah menjadi kebijakan kita bersama kawan-kawan dewan. Kami sudah melakukan penyisiran dari anggaran yang tidak penting itu kita rasionalisasi untuk dialihkan pada kegiatan yang lebih penting," tegas Puspaka sembari disetujui Kepala Bappeda Buleleng Dharmaja. (kmb38)

Edisi : Jumat, 14 Agustus 2015

Hal : 11



Dewan Desak RS Pratama Kubu Segera Dibuka

Amlapura (Bali Post) -

Sejumlah anggota DPRD Karangasem mendesak Kadiskes Karangasem dr. IGM Tirtayana segera membuka Rumah Sakit Pratama (RSP) Kubu. Jika tak segera dibuka, dikhawatirkan RSP tersebut mangkrak.

Hal itu disampaikan anggota DPRD Karangasem Wayan Sunarta dan Wayan Suwastika, Rabu (12/8) di Karangasem. Wayan Sunarta mengatakan, RSP itu sudah dibangun tahun 2014. Namun sampai kini belum dioperasikan. Padahal, tambah Suwastika masyarakat di Kubu dan sekitarnya sangat mendambakan RSP itu segera dibuka. Soalnya, selama ini mereka cukup jauh ke RSUD di Kota Amlapura. Selama ini, warga yang keluarga sakit dan mendesak, kerap langsung ke RSUD di Singaraja yang tentunya biayanya lebih tinggi. "Walaupun pasiennya dari keluarga miskin telah mendapatkan biaya dari asuransi kesehatan pemerintah, tetapi keluarga yang menunggu pasien tersebut perlu biaya untuk transportasi serta konsumsi," kata Sunarta.

Di lain pihak, Kadiskes Karangasem dr. IGM Tirtayana mengatakan, pihaknya menargetkan RSP itu dibuka Januari 2016. Karena itu, pada APBD Perubahan tahun ini, pihaknya mengajukan anggaran untuk pembelian perabot seperti mebel. Pengajuan anggaran pada APBD-P itu fokus dalam rangka merealisasikan target pengoperasian RSP itu awal 2016.

Dikatakan, pihaknya mengajukan anggaran Rp 1,7 miliar. Anggaran sebesar itu digunakan untuk membeli dua mobil ambulans, mobil operasional, dan pengadaan mebel. Diperlukan juga anggaran Rp 436 juta untuk pembangunan selasar atau bangunan penghubung antargedung dengan sal dan sal dengan UGD. "Kalau tenaga medis dan administrasi, rasanya sudah cukup," kata Tirtayana. (013)

Edisi : Jumat, 14 Agustus 2015

Hal : 13



Jika Pilwali Tertunda

Silpa Terancam Membengkak

Denpasar (Bali Post) -

Tidak sedikit yang akan kena dampaknya bila sampai pemilihan wali kota (pilwali) Denpasar tertunda. Selain tidak memiliki wali kota definitif, ancaman sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) juga makin membengkak. Karena dana yang dialokasikan kepada KPU dan Panwaslih secara otomatis akan dikembalikan setelah dikurangi dana yang telah terpakai.

Ketua KPU Denpasar I Gede John Darmawan yang dikonfirmasi, Kamis (13/8) kemarin, mengakui belum jelas kelanjutan pilwali pada 9 Desember 2015 mendatang. Bila sampai tertunda, maka sisa dana yang telah dialokasikan kepada KPU akan dikembalikan lagi ke kas daerah.

Seperti diketahui, pada hajatan pilwali ini, Pemkot Denpasar menggelontor Rp 16,6 miliar kepada KPU dan Rp 4,3 miliar kepada Panwaslih.

“Sampai saat ini, dana yang telah terpakai sekitar Rp 1,3 miliar lebih. Kalau pilwalinya tertunda, maka sisa dananya akan dikembalikan ke kas daerah,” kata John Darmawan.

Sebelumnya, Pemkot Denpasar didesak untuk mengurangi jumlah silpa yang terus membengkak. Pada 2014 lalu, silpanya mencapai Rp 281,93 miliar lebih. Jumlah ini lebih besar dari silpa 2012 yang mencapai Rp 257 miliar lebih dan silpa 2013 Rp 222,36 miliar. Silpa tersebut berasal dari sejumlah SKPD, terutama di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar yang besarnya mencapai Rp 100 miliar lebih. Kondisi ini cukup disayangkan. Padahal ada sejumlah PR yang harusnya mendapatkan penanganan, seperti infrastruktur, pembangunan gedung sekolah, taman, fasilitas umum, kesehatan dan lainnya. (kmb12)

Edisi : Jum'at, 14 Agustus 2015

Hal : 2



Kasus Korupsi Dermaga Gunaksa ✓

Empat Tersangka Segera Menyusul ke Tipikor

Denpasar (Bali Post) -

Kasus dugaan korupsi Dermaga Klungkung dipastikan akan berjalan lama. Pasalnya, yang menjadi tersangka dalam kasus ini cukup banyak. Bahkan, empat tersangka lagi bakal segera masuk Pengadilan Tipikor Denpasar, pasca mantan Bupati Klungkung I Wayan Candra divonis 12 tahun penjara dan Tim 9 (Panitia Pengadaan Lahan) yang kini sedang menunggu putusan hakim.

Informasi yang diterima, Kamis (13/8) kemarin, empat tersangka yang bakal diajukan ke meja persidangan oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung adalah Ni Made Anggara Junisari, I.B. Susila, I Gusti Ayu Ardani dan Ni Luh Nyoman Hendrawati. Hal itu dibenarkan Kasipidsus Kejari Klungkung Made Pasek. "Sekarang masih dalam tahap pemberkasan," kata Pasek.

Disebutkan, setelah tahap pemberkasan selesai, barulah kasus ini bisa dilimpahkan untuk disidangkan. Namun, ia belum bisa memastikan kapan kasus yang menjerat empat pembeli tanah ini sebagai tersangka bisa disidangkan. Pasalnya, saat ini penyidik masih fokus ke kasus dengan terdakwa Tim 9 yang tinggal menunggu putusan. "Yang pasti akan tetap kami proses," tegasnya. (kmb37)

Edisi : Jumat, 14 Agustus 2015

Hal : 2



Penyaluran Dana Desa Tahap II Sejumlah Desa Telah Ajukan Permohonan

Gianyar (Bali Post) -

Total dana desa tahap II di Kabupaten Gianyar senilai Rp 7,666 miliar atau sama dengan nilai pada tahap I. Dana yang bersumber dari APBN tersebut kini telah siap disalurkan ke masing-masing desa. Sejumlah desa bahkan disebut-sebut telah mengajukan permohonan pencairan. Pemkab Gianyar menargetkan penyaluran dana desa tahap II tuntas pada pertengahan September mendatang.

"Desa sudah bisa mulai mengamprah. Kami sudah bersurat ke masing-masing desa. Target kami kalau tidak Agustus ini, paling lambat pertengahan September semua desa sudah mendapat dana tersebut," ujar Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Gianyar Ketut Suastika, Kamis (13/8) kemarin.

Menurutnya, pemerintah pusat telah mulai mentransfer dana desa ke kas daerah Kabupaten Gianyar. Maka, untuk memperoleh dana tersebut, pihak desa harus terlebih dulu mengajukan pengamprahan. "Saat ini sudah ada beberapa desa yang sudah mengajukan untuk tahap II. Tapi belum bisa kita cairkan, karena masih harus diproses terlebih dulu. Kami juga ingin cek laporan pengalokasian dana tahap I," tambahnya.

Terkait pengalokasian dana desa tahap pertama di masing-masing desa, pihaknya mengaku belum bisa melakukan evaluasi menyeluruh. Hal ini lantaran belum semua desa menyetorkan laporan penggunaan dana tahap I. Meski demikian, dari beberapa laporan yang telah masuk dan diperiksa, sejauh ini pihak desa telah mampu memanfaatkan dana dengan baik sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Lebih lanjut pihaknya berharap para kepala desa dan aparatur pemerintahan desa lainnya cermat dalam mengalokasikan dana yang diperoleh. Perencanaan pengalokasian dana harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar desa sesuai potensi wilayah masing-masing.

Sesuai ketentuan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, pencairan dana desa dibagi dalam tiga tahapan. Tahap I dilakukan pada minggu kedua bulan April, tahap II dilakukan pada minggu kedua bulan Agustus dan tahap ketiga pada minggu kedua bulan Oktober.

Dalam kegiatan sosialisasi kebijakan dana desa belum lama ini, Asisten I Setda Gianyar Cok Rai Widiarsa memaparkan, dana desa yang bersumber dari APBN untuk Kabupaten Gianyar pada tahun anggaran 2015 mencapai Rp 19,166 miliar untuk digelontorkan kepada 64 desa. Pendistribusiannya diatur melalui Perbup No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gianyar.

Pada awal Mei 2015, dana yang sudah digelontorkan ke masing-masing rekening desa di Gianyar sebesar Rp 7,666 miliar. Total dana seterusnya akan digelontor dalam tiga tahap. Tahap I sebesar 40 persen, tahap II sebesar 40 persen dan terakhir atau tahap III sebesar 20 persen. (kmb25)

Edisi : Jumat, 14 Agustus 2015

Hal : 9



Suntikan Modal PDAM Tunggu Verifikasi Perda

Negara (Bali Post) -

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal PDAM saat ini masih menunggu verifikasi dari Gubernur Bali. Terbitnya Perda ini merupakan upaya membantu PDAM dalam mengatasi kekurangan produksi air minum saat ini. Pemkab menyiapkan anggaran Rp 300 juta lebih untuk membantu PDAM mengatasi kesulitan produksi air.


Ketua Komisi C DPRD Jembrana Ida Bagus Susrama, Kamis (12/8) kemarin mengatakan saat ini Perda tersebut masih verifikasi bersamaan dengan Perda APBD Perubahan 2015. Pemerintah Kabupaten dan DPRD sejatinya sudah memasang suntikan untuk PDAM itu pada APBD Induk 2015. Namun, lantaran terkendala payung hukum, maka menunggu terbitnya Perda tentang Penyertaan Modal tersebut.

Dari Sidang Paripurna sebelumnya, seluruh Fraksi menyepakati terbitnya Perda tersebut hingga akhirnya ketok palu. "Tapi belum (bisa dicairkan), karena masih menunggu verifikasi dari Provinsi," tandasnya. DPRD menilai perlu adanya suntikan itu di tengah kondisi keuangan dan operasional produksi air PDAM.

Dari data yang dihimpun, saat ini jumlah pelanggan PDAM Jembrana mencapai 21.917 dan daftar tunggu 383. Bukan tidak mungkin kebutuhan akan sambungan air PDAM terus meningkat, melihat perkembangan penduduk dan permukiman di Jembrana. Sementara sumber air kini terus berkurang begitu halnya dengan sumber sumur bor. "Sekarang ini, PDAM mengandalkan sumber dari sumur bor, dan banyak di antaranya yang perlu perawatan dan debitnya turun," terangnya.

Sementara biaya produksi untuk listrik produksi sumur bor juga terus naik. Dari puluhan sumur bor yang tersebar di seluruh kecamatan, ada beberapa yang debit airnya turun dan panjang pipa tidak memadai. Belum lagi mesin yang sudah tua perlu perawatan. "Perlu perawatan, sementara biaya terus terdesak. Kita putuskan berikan suntikan, untuk meningkatkan kualitas," tambahnya.

Dari informasi, anggaran yang dipasang untuk membantu PDAM hanya Rp 300 juta lebih. Dari anggaran itu, rencananya akan digunakan perbaikan sumber-sumber air khususnya sumber air sumur bor. (kmb26)



Ida Bagus Susrama

Bali Post/olo

Edisi : Jumat, 14 Agustus 2015

Hal : 12



Terbitkan 54 Izin Prinsip

Serap Investasi Rp 577,2 Miliar

Semarapura (Bali Post) – Investasi di Kabupaten Klungkung mengalami peningkatan pada 2015. Mulai awal tahun hingga Juni lalu, investasi yang diserap mencapai Rp 577,2 miliar. Kantor Penanaman Modal Kabupaten Klungkung telah menerbitkan 54 izin prinsip, paling banyak mengalir ke Kecamatan Nusa Penida.

Kepala Kantor Penanaman Modal Ida Bagus Jumpung mengungkapkan, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Klungkung terus mengalami peningkatan. Investasi tahun ini tertinggi meski baru jalan satu semester. Jumlah investasi pada 2014 sebesar Rp 512,6 miliar dan dua tahun lalu Rp 510 miliar. "Peningkatan ini tidak terlepas dari promosi yang dilakukan," tuturnya saat ditemui, Kamis (13/8) kemarin.

Diakuinya, terbatasnya

anggaran promosi menjadi kendala peningkatan penanaman modal ke depan. Padahal, hasil dari promosi yang dilakukan Kantor Penanaman Modal sangat nyata dirasakan. Menurut IB Jumpung, investor kebanyakan melirik potensi pariwisata. Hal ini pula yang menyebabkan aliran investasi lebih banyak mengalir ke Nusa Penida. Meski begitu, sangat banyak

investor yang bergerak sendiri berinvestasi di Klungkung.

Lewat wewenang pengawasan dan pendataan yang dimiliki Kantor Penanaman Modal, pihaknya dapat mendata seluruh investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Klungkung. Soalnya, setiap investor yang menanamkan modal dan membuat usaha, harus menyetorkan izin prinsip yang

dikeluarkan Kantor Penanaman Modal. "Ada sekitar 50 investor yang tidak melalui Kantor Pemadaman Modal, tapi sudah kami lakukan pendataan," imbuhnya.

Izin prinsip tersebut sebagai izin awal yang harus dimiliki investor untuk mencari izin lainnya. Meski begitu, bukan berarti mendapatkan izin prinsip juga bisa mendapatkan izin mendirikan bangu-

nan (IMB). Pasalnya, aturan-aturan teknis berada di IMB, sedangkan penerbitan izin prinsip harus sesuai dengan tata ruang sehingga memerlukan rekomendasi dari bidang tata ruang. "Penomoran izin prinsip dilakukan di pusat sehingga setiap adanya investasi di Kabupaten Klungkung dapat dipantau oleh pusat," ungkap IB Jumpung. (dwa)



Tiga Terdakwa Korupsi Sapi Betina Dituntut Bervariasi

Denpasar (Bali Post) -

Dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bantuan sapi betina produktif, tiga orang kelompok ternak, yakni I Mangku Laba, I Made Juliasa dan Ni Made Sumertayanti dituntut bervariasi oleh JPU Cok Gede Putra Gautama dan kawan-kawan. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis (12/8) kemarin, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Sidang kemarin dilakukan secara estafet dan disidang satu per satu dengan majelis hakim pimpinan Dewa Suardita didampingi hakim anggota Acmad Peten Sili dan Miptahul. Pertama yang diajukan jaksa adalah I Mangku Laba selaku Ketua Kelompok Tani Pucang Sari. Jaksa di depan persidangan membeber sejumlah bukti persidangan sebagai pertimbangan dalam membacakan tuntutan.

Oleh jaksa, terdakwa Mangku Laba dituntut pidana penjara selama 3,5 tahun penjara dan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara. Selain itu terdakwa juga dituntut membayar denda Rp 50 juta, subsidair tiga bulan kurungan. Jaksa juga menjatuhkan pidana tambahan yakni pembayaran uang pengganti sebesar Rp 443 juta. Dengan ketentuan, apabila tidak dibayar paling lama dalam satu bulan setelah kasus ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk mengganti uang tersebut. Dalam hal tidak punya harta benda yang cukup maka pidana selama 2 tahun.

Sebelum pada kesimpulan, jaksa membacakan pertimbangan, yakni yang memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan yang meringankan, terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dalam persidangan, besikap sopan dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, melaku-

kan perbuatan pidana korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya, karena jabatan, atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, perekonomian negara yang dilakukan secara bersama-sama," tuntutan jaksa.

Dalam perkara ini, terdakwa dijerat Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b, UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan, I Made Juliasa alias Kadek Juli, hukumannya lebih ringan dari ketua kelompok. Pertimbangan yang memberatkan, selain tidak mendukung program pemerintah, juga dinilai menghambat program pemerintah, dalam hal pengembangan dan penyelamatan sapi betina produktif. Yang meringankan, terdakwa mengakui dan terus terang di depan persidangan, bersikap sopan dan menitipkan uang Rp 50 juta sebagai pengganti kerugian keuangan negara yang dinikmati oleh terdakwa, untuk disetorkan penuntut umum ke kas negara, setelah kasus ini mempunyai kekuatan hukum tetap. "Menuntut, supaya terdakwa Juliasa dituntut hukuman dua tahun penjara, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara," tuntutan jaksa.

Selain itu, Juliasa juga didenda Rp 50 juta, subsidair dua bulan kurungan. Terdakwa juga dikenakan pidana tambahan, atas kesalahannya sebesar Rp 50 juta, dengan ketentuan apabila tidak punya uang yang cukup, maka diganti pidana penjara selama satu tahun, jika tidak mengembalikan.

Hukuman paling ringan diterima terdakwa yang sedang hamil tua. Dia adalah Ni Made Sumertayanti alias Yanti. Oleh jaksa, dia dituntut selama 1,5 tahun penjara. Yang menarik, jaksa



Sumbungan . . .

menyebut dalam tuntutan bahwa terdakwa telah menipiskan uang Rp 7 juta. Namun, dalam tuntutan, selain pidana penjara 1,5 tahun dan denda 50 juta, wanita hamil ini juga dikenakan uang pengganti Rp 7 juta subsidair 9 bulan. Atas tuntutan itu, ketiganya berkonsultasi dengan kuasa hukumnya Ketut Bakuh. Mereka kompak akan mengajukan pledoi atau pembelaan dalam sidang pekan depan.

Diberitakan sebelumnya, ketika terdakwa diajukan ke persidangan diduga korupsi bantuan Sapi Bali betina.

Berawal dari tahun 2011 silam, Yanti mendatangi Mangku Laba dan Juliasa dan menawarkan pada Yanti untuk menjadi anggota kelompok tani ternak Pucang Sari. Sebagai ketua dalam kelompok ini adalah Mangku Laba. Karena Yanti kenal, maka dia bersedia menjadi anggota kelompok. Setelah itu, dibuatlah proposal untuk kegiatan penyelamatan sapi Bali betina produktif yang proposal itu ditunjukkan pada Pemda Karangasem dan Pemprov Bali.

Proposal itu dibuat karena warga mendengar ada bansos penyelamatan sapi Bali, dan jika mengajukan proposal harus ada kelompok. Nama-nama kelompok kemudian disetor oleh terdakwa Juliasa dan Laba dengan anggota kelompok Ni Wayan Sayang, I Ketut Darma, I Nengah Sindu, I Nyoman Mamik, I Ketut Gear, I Wayan Repek, I Wayan Margi, Nyoman Ganti, Ketut Mergeg, Mangku Neka, Wayan Misi Andyana, Wayan Tunas, Ketut Mawa, Nyoman Wage dan Mangku Sukar.

“Namun terdakwa telah membentuk kelompok ternak fiktif, karena memang tidak pernah ada. Nama-nama orang yang dimasukkan memang ada, namun mereka tidak pernah mengetahui dan tidak pernah ikut kelompok tani,” jelas jaksa.

Jaksa menambahkan, kelompok itu sengaja dibuat oleh para terdakwa agar mendapatkan bantuan dari Pemprov Bali. Proposal itu diajukan ke Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Karangasem oleh Juliasa

dan Mangku Laba dan diterima oleh Gede Putu Surya Putra dan proposal ditunjukkan ke Pemprov Bali. Setelah dilakukan verifikasi, Kadis Peternakan Karangasem memberikan rekomendasi ke Pemprov Bali, dan proposal disetujui dan akhirnya kelompok fiktif ini menerima Rp 500 juta. Uang ditransfer melalui BRI Cabang Menanga. Uang itu seharusnya digunakan untuk membeli 85 ekor sapi untuk dibagikan kepada kelompok, sebagaimana proposal yang dibuat. Dalam kegiatannya, yakni penyelamatan sapi betina Bali, terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban lengkap dengan kuitansi. Namun sayang, aksinya ketahuan karena setelah dicek kuitansi itu ke penjual, ternyata itu bohong belaka. “Selain itu, sapi-sapi tidak pernah diberikan pada anggota,” sebut jaksa.

Saat ditinjau oleh tim Provinsi Bali, terdakwa membohongi tim dengan cara dengan menunjukkan tujuh sapi di kandang Mangku Laba. Negara mengalami kerugian Rp 500 juta. (kmb37)



KORUPSI - Tiga terdakwa korupsi bansos sapi yakni Mangku Laba (kiri) dituntut 3,5 tahun (keluar dari ruang sidang) se usai dituntut jaksa penuntut umum dalam sidang dugaan korupsi bantuan sapi, Kamis (13/8) kemarin. Sementara itu, I Made Juliana (kanan-duduk di kursi) dituntut 2 tahun dan Ni Made Sumertayanti (tengah) dituntut 1,5 tahun.

Bali Post/wan

Edisi : Jumat, 14 Agustus 2015

Hal : 2